

KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA OLEH NOTARIS DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Ni Putu Shanti Yutika¹, I Gede Widhiana S.², Ermanto Fahamsyah³
Program Studi Magister Hukum Kenotariatan, Universitas Jember, Jember
E-mail: *niputushantiyutika@gmail.com¹

ABSTRAK

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) bagi Notaris mengacu pada kewajiban Notaris untuk melakukan *due diligence* dalam mengenali dan memverifikasi identitas klien. Hal ini bertujuan untuk mencegah tindakan seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Namun, prinsip tersebut bertentangan dengan Pasal 16 ayat 1 huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 16 ayat 1 huruf f mewajibkan notaris untuk menjaga kerahasiaan segala informasi dan akta yang dibuatnya, kecuali diizinkan oleh Undang-Undang atau keputusan pengadilan. Disisi lainnya notaris juga wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) yang mengharuskan Notaris mengumpulkan dan melaporkan data klien tertentu (termasuk laporan transaksi mencurigakan) bisa dianggap melanggar kewajiban kerahasiaan jabatan. Profesi Notaris juga merupakan profesi yang wajib melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan dalam mencegah TPPU. Notaris berperan sebagai pejabat publik yang bersikap netral dan independent, sedangkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) menuntut Notaris untuk bersikap proaktif dalam mendeteksi potensi risiko pencucian uang atau kejahatan lainnya. Hal ini dapat dianggap sebagai peran yang tidak sesuai dengan fungsi dasar notaris

Kata kunci

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, Notaris, Tindak Pidana Pencucian Uang

ABSTRACT

The Principle of Knowing the Service User (PMPJ) for Notaries refers to the obligation of notaries to conduct due diligence in recognizing and verifying the identity of clients. This aims to prevent actions such as money laundering and terrorism financing. However, this principle conflicts with Article 16 paragraph 1 letter f of the Notary Position Law. Article 16 paragraph 1 letter f obliges notaries to maintain the confidentiality of all information and deeds they create, except as permitted by law or court decision. On the other hand, notaries are also required to implement the Principle of Knowing the Service User (PMPJ), which requires notaries to collect and report certain client data (including suspicious transaction reports), which could be considered a violation of the duty of confidentiality of the profession. The notary profession is also a profession that must report the existence of suspicious financial transactions in preventing money laundering. This can be considered a role that is not in line with the notary's basic functions.

Keywords

Principles of Identifying Service Users, Notaries, Money Laundering Offenses

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia pencucian uang sudah dijadikan sebagai suatu tindak pidana mulai tahun 2002 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran-Negara Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 122). Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris yang berlaku saat ini, pada dasarnya belum mengatur adanya kewajiban Notaris menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan akta otentik, sehingga Notaris kemudian mendapatkan permasalahan hukum karena

kurang berhati-hati dan teliti dalam memeriksa setiap dokumen subyek dan obyek yang akan dimasukan dalam akta otentik sehingga dalam melakukan tugasnya Notaris bertemu klien yang memberikan keterangan dan surat palsu sebagai sarana Tindak Pidana Pencucian Uang.

Notaris tidak hanya rentan terkena tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tetapi juga notaris rentan dengan tindak pidana *money laundering*. Pada saat revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terdapat pendapat yang menyatakan mengenai kewajiban Notaris melaporkan transaksi yang dianggap mencurigakan atau tidak wajar dari kliennya. Tetapi pada saat itu pihak organisasi Ikatan Notaris Indonesia yang disebut INI tidak setuju akan pendapat tersebut.

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, Tindak Pidana Pencucian Uang mengalami perkembangan khususnya dari cara kerjanya yang memanfaatkan pejabat-pejabat publik untuk melancarkan aksi kejahatannya maka, untuk menyikapi hal tersebut dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 yang kini diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang secara khusus mengatur mengenai siapa saja yang dikategorikan sebagai Pihak Pelapor baru guna mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Sejarah perluasan pihak pelapor didasarkan kepada *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering*, yang telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang dikenal dengan *Revised 40 Recommendations* dan 9 *Special Recommendations* (Revised 40+9) FATF. dimana salah satu poinnya adalah perluasan pihak pelapor profesi termasuk salah satunya notaris.

Berdasarkan Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam TPPU, yang dimaksud dengan Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang wajib menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disingkat PPATK). Adapun substansi tambahan mengenai siapa saja yang dikategorikan sebagai Pihak Pelapor dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor PPTPPU tersebut dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) serta Pasal 3 yaitu :

- a. Pasal 2 ayat (2) : Pihak Pelapor penyedia jasa keuangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) mencakup juga
 - 1) Perusahaan Modal Ventura;
 - 2) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
 - 3) Lembaga Keuangan Mikro; dan
 - 4) Lembaga Pembiayaan Ekspor.
- b. Pasal 3 : Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup juga
 - a) Advokat;
 - b) Notaris;
 - c) Pejabat Pembuat AktaTanah;
 - d) Akuntan;
 - e) Akuntan Publik; dan
 - f) Perencana Keuangan.

Perluasan Pihak Pelapor tersebut bersumber dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force (FATF)* yaitu rekomendasi 23, rekomendasi 26,

rekomendasi 27 dan rekomendasi 28 yang menyatakan bahwa terhadap profesi tertentu yang melakukan Transaksi Keuangan Mencurigakan untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa wajib melaporkan Transaksi tersebut kepada *Financial Intelligence Unit* (dalam hal ini adalah PPATK). Kewajiban pelaporan oleh profesi tersebut telah diterapkan di banyak negara dan memiliki dampak positif terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Selain itu, pengaturan Pihak Pelapor dan pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh para Pihak Pelapor tersebut dimaksudkan untuk melindungi mereka dari tuntutan hukum, baik secara perdata maupun pidana.

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) bagi Notaris mengacu pada kewajiban Notaris untuk melakukan *due diligence* dalam mengenali dan memverifikasi identitas klien. Hal ini bertujuan untuk mencegah tindakan seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Namun, prinsip tersebut bertentangan dengan Pasal 16 ayat 1 huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 16 ayat 1 huruf f mewajibkan notaris untuk menjaga kerahasiaan segala informasi dan akta yang dibuatnya, kecuali diizinkan oleh Undang-Undang atau keputusan pengadilan. Disisi lainnya notaris juga wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) yang mengharuskan Notaris mengumpulkan dan melaporkan data klien tertentu (termasuk laporan transaksi mencurigakan) bisa dianggap melanggar kewajiban kerahasiaan jabatan. Profesi Notaris juga merupakan profesi yang wajib melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan dalam mencegah TPPU. Notaris berperan sebagai pejabat publik yang bersikap netral dan independent, sedangkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) menuntut Notaris untuk bersikap proaktif dalam mendeteksi potensi risiko pencucian uang atau kejahatan lainnya. Hal ini dapat dianggap sebagai peran yang tidak sesuai dengan fungsi dasar notaris. Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas maka perlu dicarikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang belum memiliki ketentuan yang jelas dari peran Notaris sebagai pelapor dalam TPPU yang mengikat lembaga Notaris itu sendiri melalui INI (Ikatan Notaris Indonesia) sehingga menjadi sistem yang permanen, oleh karena itu artikel hukum ini sebagai upaya memberikan pandangan, masukan maupun saran bagi yang berprofesi Notaris dalam hal peran aktif mencegah TPPU, diberi judul : **“Kepastian Hukum Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang”**.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis mengidentifikasi permasalahan yaitu ; (1) Apakah penerapan prinsip mengenali pengguna jasa telah memenuhi kepastian hukum ? dan (2) Bagaimana tanggung jawab Notaris dalam melaporkan transaksi mencurigakan terkait Prinsip Mengenali Pengguna Jasa tanpa melanggar etika profesi dan prinsip kerahasiaan ?

3. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah tipe penelitian *yuridis normatif*, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta pendekatan sejarah. Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang telah ada. Bahan hukum sekunder seperti hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan para ahli yang

berupa literatur sehingga dapat mendukung, membantu dan melengkapi dalam membahas masalah-masalah yang timbul dalam rangka penyusunan tesis ini. Selain itu bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel hukum, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, serta data-data penunjang lain yang berkaitan. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

4. PEMBAHASAN

4.1 Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Sudah Memenuhi Kepastian Hukum

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan notaris sebagai orang yang dipercaya. Notaris sebagai jabatan yang kepercayaan tidak berarti apa-apa jika ternyata mereka menjalankan tugas jabatan sebagai notaris adalah orang yang tidak dapat dipercaya. Dalam hal ini, antara jabatan notaris dan pejabatnya (yang menjalankan tugas jabatan notaris) harus sejalan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

Jabatan notaris atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada notaris. Oleh karena itu notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.

Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat yang dipercayakan padanya. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar notaris selalu dalam rambu-rambu yang benar. Dengan diberlakukannya prinsip mengenali pengguna jasa diharapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap notaris tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menggunakan jasa notaris. Sesuatu perbuatan harus diambil dan disusun dengan pertimbangan cermat.

Permasalahan hukum pidana dalam praktik kenotariatan disebabkan karena kurangnya kehati-hatian notaris dalam membuat akta autentik terhadap data para pihak terkait subyek ataupun obyek yang dibawa oleh para pihak untuk membuat akta autentik sehingga menyebabkan sering terjadinya tindak kejahatan seperti dokumen palsu atau keterangan palsu yang dilakukan oleh para pihak dalam akta autentik yang dibuat oleh notaris.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sangat penting untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan akta autentik, mengingat seringnya terjadi permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuat notaris karena terdapat pihak-pihak yang melakukan kejahatan seperti memberikan surat palsu dan keterangan palsu ke dalam akta yang dibuat notaris. Sehingga untuk mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang dapat menjerumuskan notaris terlibat dalam permasalahan hukum, perlu diatur kembali dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tentang pedoman dan tuntunan notaris untuk bertindak lebih cermat, teliti dan hati-hati dalam proses pembuatan akta autentik.

Bentuk-bentuk prinsip mengenali pengguna jasa yang seharusnya dilakukan notaris dalam proses pembuatan akta yaitu, melakukan pengenalan terhadap identitas

penghadap, memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap, memberi tenggang waktu dalam pengerjaan akta, bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pengerjaan akta, memenuhi segala teknik syarat pembuatan akta dan melaporkan apabila terjadi indikasi pencucian uang (money laundering) dalam transaksi di notaris, bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian seperti ini sudah seharusnya wajib dilaksanakan notaris agar nantinya notaris dapat mencegah timbulnya permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuatnya dikemudian hari.

Notaris dan para pihak agar terhindar dari segala risiko baik berupa sanksi maupun pembatalan akta autentik maka dalam proses pembuatan akta autentik di hadapan Notaris maka Notaris dan para pihak harus melaksanakan prinsip mengenali pengguna jasa dengan cara lebih teliti dan memiliki itikad baik dalam pembuatan akta autentik serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan berlandaskan pada moral dan etika.

Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa Notaris dalam mengenal para penghadap dimulai dari memberikan penyuluhan hukum dan edukasi hukum kepada para penghadap. Menuangkan keinginan para penghadap dalam akta autentik, dalam pembuatan akta tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berlaku, semua persyaratan harus dipenuhi oleh para penghadap, kemudian harus diteliti, diperiksa, melakukan pengecekan dokumen dengan instansi yang terkait. Mengecek langsung secara online dokumen ke sistem instansi pemerintahan. Seperti dalam hal mengecek Kartu Identitas Penduduk melalui sistem online Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Menanyakan dan mencocokkan langsung kebenaran biodata, seperti tanggal dan alamat di dalam Kartu Tanda Penduduk kepada para penghadap. Cara tersebut merupakan salah satu cara untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengenal para penghadap. Jika yang menghadap bukan merupakan penghadap yang sesuai di dalam Kartu Tanda Penduduk, maka akan terlihat secara fisik dan perilaku yang dapat dilihat langsung ada kejanggalan dan perbedaan.

Berilmu, Integritas dan Profesionalitas merupakan hal yang harus dimiliki Notaris, Notaris harus paham semua perbuatan hukum yang diinginkan oleh para penghadap. Memiliki kemampuan dan ilmu dalam bidang hukum, ketika notaris tidak memahami perbuatan hukum yang akan diinginkan para penghadap, maka Notaris tersebut tidak paham akan keilmuan yang harus dimilikinya. Apabila Notaris memiliki kemampuan dalam hal perbuatan hukum yang diinginkan para penghadap, memperkecil risiko kerugian dan sengketa yang akan dialami para penghadap atau Notaris sendiri.

Para Penghadap sudah memenuhi semua syarat formil maka itu cukup menjadi dasar Notaris untuk melakukan perbuatan hukum yang diinginkan para penghadap. Notaris tidak dibebani untuk mencari kebenaran secara materiil, tetapi ketika ada keraguan dan keanehan dari dokumen-dokumen yang menjadi syarat untuk pembuatan akta para penghadap. Maka notaris hendaknya mencari kebenaran secara materiil atas dokumen penghadap. Demi tercapainya prinsip mengenali pengguna jasa Notaris dalam mengenal para penghadap. Jika terdapat keraguan dan kesalahan atas dokumen-dokumen para penghadap Notaris sebaiknya menolak untuk membuat akta autentik, untuk tercapainya prinsip kehati-hatian mengenal para penghadap dan tidak menjadi sengketa dikemudian hari.

Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa notaris dalam mengenal para penghadap diawali dengan setiap pembuatan akta harus selalu meminta warkah aslinya, kemudian disesuaikan dengan perbuatan hukum yang akan dilakukan, akibat hukum dan solusinya. Kemudian melakukan pengecekan dan pencocokan dokumen-dokumen yang diperlihatkan penghadap. Melakukan perbuatan hukum dalam hal pembuatan akta

sesuai dengan standar operasional Notaris, melakukan pembuatan sesuai dengan prosedur-prosedur yang berlaku. Dalam membuat akta notaris harus berpegang pada prinsip kehati-hatian seorang notaris (*prudent notarius principle*), tidak melampaui batas kewenangan (*ultra vires*), prinsip mengenal klien (*Know Your Customer*), dan mengidentifikasi dokumen berupa penulisan, isi, legalitas (*identify for validity*). Memang bukan tugas notaris memastikan kebenaran materiil dari data yang diajukan penghadap. Namun bukan serta merta notaris tidak melakukan tindakan kehati-hatian untuk menghindari kelalaian. Contohnya soalantisipasi KTP palsu. Notaris perlu teliti mengetahui soal nomor penanda wilayah dalam standar Nomor Induk Kependudukan.

Penggunaan sidik jari penghadap yang dilekatkan pada minuta akta sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris memiliki maksud untuk menghindarkan penyangkalan-penyangkalan mengenai kehadiran dan tanda tangan yang dilakukan oleh penghadap. Tujuannya ialah dalam rangka mewujudkan prinsip kehati-hatian Notaris agar sidik jari tersebut sebagai back-up apabila keduanya telah diingkari. Apabila sidik jari ini tidak ada maka akta tidak kehilangan autentisitasnya. Karena bukan merupakan bagian minuta akta maka lembar sidik jari ini terpisah dari minuta akta dan hanya merupakan warkah pendukung. Walaupun tidak berakibat pada aktanya, sewajarnya Notaris tetap menjalankan amanat Undang-Undang ini karena Notaris merupakan pejabat umum yang telah disumpah untuk tunduk pada ketentuan dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Pelaksanaan penggunaan sidik jari tergantung penafsiran dari masing-masing Notaris.

Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa notaris dalam mengenal para penghadap merupakan suatu posisi yang dilematis bagi notaris. Karena menurut Pasal 4 tentang sumpah dan janji Notaris dan Pasal 16 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan kecuali Undang-Undang menentukan lain.

Notaris tidak memiliki kompetensi untuk mengenali penghadap secara detail, misalnya apa pekerjaan sebelumnya, apakah pernah menduduki jabatan politik, darimana asal usul kekayaan, kecuali penghadap sudah diberitakan secara umum bahwa yang bersangkutan sedang dalam penyidikan tindak pidana korupsi, terorisme dan narkoba. Persoalan ini terlalu berat bagi notaris, karena notaris juga diwajibkan untuk melapor secara berkala melalui aplikasi *Gathering Report Information Processing System (GRIPS)*. Kalau notaris tidak mendaftar melalui grips, maka notaris tidak bisa mengakses sisminbakum. Beliau berpendapat, bahwa kewajiban pelaporan terhadap dugaan pencucian uang akan lebih efektif jika dilakukan oleh lembaga keuangan. Cara-cara perbankan dan jasa keuangan tidak bisa diterapkan kepada notaris. Karena notaris tidak mempunyai kemampuan untuk menjangkau dan mengetahui asal usul kekayaan dan transaksi keuangan penghadap.

Jika para Penghadap sudah memenuhi semua syarat formil maka itu cukup menjadi dasar Notaris untuk melakukan perbuatan hukum yang diinginkan para penghadap. Notaris tidak dibebani untuk mencari kebenaran secara materiil, tetapi ketika ada keraguan dan keanehan dari dokumen-dokumen yang menjadi syarat untuk pembuatan akta para penghadap. Maka notaris hendaknya mencari kebenaran secara materiil atas dokumen penghadap. Demi tercapainya prinsip kehati-hatian Notaris dalam mengenal para penghadap. Jika terdapat keraguan dan kesalahan atas dokumen-dokumen para penghadap Notaris sebaiknya menolak untuk membuat akta otentik, untuk tercapainya prinsip kehati-hatian mengenal para penghadap dan tidak menjadi sengketa dikemudian hari.

Notaris hanya berkewajiban memverifikasi para pihak secara legal formal saja dan melakukan perbuatan hukum dalam hal pembuatan akta sesuai dengan Standar Operasional Notaris, melakukan pembuatan sesuai dengan prosedur-prosedur yang berlaku. Notaris tidak bisa menyimpulkan sesuatu sebagai pencucian uang begitu saja ketika melihat profil para penghadap tidak sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Bahwa umumnya penghadap yang menghadap hanya dikenali melalui legal formil saja, terkecuali penghadap tertentu yang dikenal notaris secara pribadi. Ketika notaris diwajibkan menanyakan asal usul keuangan penghadap, hal tersebut dirasa tidak etis karena bisa mengakibatkan ketidaknyamanan bagi penghadap. Notaris sangat bergantung dari honorarium penghadap, karena notaris tidak digaji oleh negara. Oleh karena itu notaris wajib menjaga kepercayaan penghadap.

Notaris merasa terbebani dengan kewajiban pelaporan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan ini. Hal ini membuat Notaris harus mencurigai para penghadap, apakah penghadap yang melakukan perbuatan hukum dihadapan Notaris merupakan hasil dari transaksi mencurigakan seperti pencucian uang. Peraturan ini dianggap tidak sejalan dengan kewajiban Notaris yang ada di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris yang hanya mewajibkan notaris untuk Sesuai yang tertera dalam: "Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua orang saksi pengenalan yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya." Dalam hal Notaris tidak mengenal penghadap, maka penghadap tersebut harus diperkenalkan oleh dua penghadap lainnya atau oleh dua saksi penghadap lainnya. KTP atau identitas lainnya hanyalah data pendukung untuk keperluan pembuatan akta.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan notaris sendiri mengenai penerapan prinsip mengenali pengguna jasa pengguna jasa serta kewajiban pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan. Notaris masih berlandaskan ketentuan kerahasiaan jabatan. Notaris berpendapat bahwa hanya undang-undang yang bisa membuka rahasia jabatan notaris. Sedangkan notaris sebagai pihak pelapor hanya disebutkan dalam peraturan pemerintah No.43 Tahun 2015. Belum ada sosialisasi dari PPATK maupun organisasi kenotariatan (INKI). Sehingga Notaris merasa enggan untuk melaporkan transaksi yang terindikasi mencurigakan. Keengganan tersebut dilakukan bukan tanpa alasan, Notaris melakukan hal itu karena selama ini dalam UUJN Notaris hanya diwajibkan menggali hal-hal yang bersifat formil. Selain itu pada prinsipnya para Notaris harus tetap memegang asas *presumption of innocence*, atau yang lebih dikenal dengan asas praduga tak bersalah, dalam artian bahwa notaris wajib menganggap para pihak yang ingin menggunakan jasanya sebagai tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Jika Penghadap sudah memenuhi semua syarat formil maka itu cukup menjadi dasar Notaris untuk melakukan perbuatan hukum yang diinginkan penghadap. Notaris tidak dibebani untuk mencari kebenaran secara materil, tetapi ketika ada keraguan dan keanehan dari dokumen-dokumen yang menjadi syarat untuk pembuatan akta para penghadap. Maka notaris hendaknya mencari kebenaran secara materil atas dokumen penghadap. Demi tercapainya prinsip kehati-hatian Notaris dalam mengenal para penghadap. Jika terdapat keraguan dan kesalahan atas dokumen-dokumen para penghadap Notaris sebaiknya menolak untuk membuat akta otentik, untuk tercapainya prinsip mengenali pengguna jasa dan tidak menjadi sengketa dikemudian hari.

Problem yuridis dalam penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) untuk memenuhi kepastian hukum biasanya muncul karena ada benturan antara norma hukum

yang mengatur kewajiban tersebut dan kondisi penerapannya di lapangan. Beberapa permasalahan yang terjadi antara lain:

- a. Ketidaksinkronan dan tumpang tindih aturan: PMPJ diatur dalam beberapa regulasi, seperti UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU, peraturan pelaksana OJK, BI, dan PPATK dan Tidak selalu ada keseragaman definisi, cakupan, dan prosedur PMPJ, sehingga pelaku usaha atau lembaga pelapor bingung menentukan standar yang pasti. Contohnya, Perbedaan pengaturan beneficial owner antara Peraturan PPATK dan Peraturan OJK bisa menimbulkan interpretasi berbeda.
- b. Ruang tafsir yang terlalu luas: Beberapa ketentuan PMPJ bersifat open norm (“wajib melakukan identifikasi yang memadai”, “melakukan pemantauan berkelanjutan”), tanpa parameter baku yang jelas. Hal ini membuat penegak hukum atau pengawas memiliki keleluasaan interpretasi yang dapat berbeda-beda, sehingga kepastian hukum menjadi lemah.
- c. Ketiadaan standar pembuktian yang seragam: Dalam proses hukum, lembaga pelapor harus membuktikan bahwa PMPJ telah dilakukan sesuai ketentuan. Namun, ukuran “kepatuhan” sering kali tidak terukur secara kuantitatif, hanya berbasis dokumen internal yang bisa diperdebatkan validitasnya dan Akibatnya, walaupun pelapor merasa telah patuh, aparat bisa menilai sebaliknya, memicu sengketa hukum.
- d. Potensi benturan dengan hak privasi dan perlindungan data: PMPJ mengharuskan pengumpulan, verifikasi, dan penyimpanan data pribadi pengguna jasa. Jika pengaturan perlindungan data (misalnya UU PDP) tidak sepenuhnya selaras, timbul risiko pelanggaran hukum lain dan Hal ini membuat pelaku usaha berada dalam dilema antara mematuhi PMPJ atau menjaga hak privasi pengguna.
- e. Keterbatasan mekanisme keberatan dan perlindungan hukum: Lembaga pelapor yang merasa telah melaksanakan PMPJ namun tetap dikenai sanksi sering kali tidak memiliki mekanisme keberatan yang efektif dan Akibatnya, asas due process of law dan kepastian hukum menjadi kurang terjamin.

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) untuk memenuhi kepastian hukum biasanya terlihat dari langkah-langkah konkret yang dilakukan sesuai kewajiban hukum dan etika profesinya. Beberapa bentuk implementasi yang dilakukan oleh notaris untuk menyelesaikan permasalahan dalam penerapan PMPJ untuk memenuhi kepastian hukum yang biasanya muncul di lapangan antara lain:

- a. Dokumentasi dan Verifikasi Identitas: Notaris melakukan pemeriksaan dan penyimpanan dokumen identitas asli pengguna jasa (KTP, paspor, akta pendirian perusahaan, NPWP, dan dokumen legal lainnya) yang dibutuhkan untuk verifikasi. Bukti nyatanya adalah adanya salinan identitas yang dilegalisir dan tercatat dalam protokol notaris sebagai arsip resmi.
- b. Pencatatan dalam Repertorium dan Buku Daftar Khusus: Setiap akta yang dibuat notaris dicatat secara sistematis dalam repertorium atau buku daftar khusus, disertai keterangan lengkap mengenai identitas para pihak, tanggal, dan jenis akta. Catatan ini menjadi bukti administratif bahwa notaris telah menerapkan PMPJ sesuai Pasal 16 UU Jabatan Notaris.
- c. Penyusunan Profil Pengguna Jasa: Notaris menyusun customer due diligence file yang memuat profil lengkap pengguna jasa, termasuk data beneficial owner, riwayat hubungan hukum, dan maksud tujuan transaksi. Bukti nyatanya berupa form PMPJ yang ditandatangani oleh para pihak dan disimpan dalam arsip kantor notaris.
- d. Pelaporan Transaksi Mencurigakan kepada PPATK: Apabila ditemukan indikasi transaksi mencurigakan, notaris memiliki bukti berupa laporan resmi yang

dikirimkan ke PPATK (dengan nomor tanda terima). Ini menunjukkan kepatuhan terhadap UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- e. Kepatuhan terhadap SOP dan Pedoman Etika Notaris: Notaris dapat menunjukkan Standar Operasional Prosedur (SOP) internal yang mengatur langkah PMPJ, termasuk mekanisme penolakan pengguna jasa yang tidak memenuhi persyaratan identifikasi. Dokumen SOP dan bukti penerapannya menjadi indikator kuat bahwa notaris berupaya menjamin kepastian hukum.

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berlaku di Indonesia memang tidak secara tegas mencantumkan fungsi notaris untuk membantu mencegah terjadinya *money laundering* seperti di negara-negara lain yang memasukkan profesi notaris sebagai reporting parties (pihak pelapor), untuk mencegah agar tidak terjadi kejahatan *money laundering* yang timbul dari profesi tersebut.

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh notaris merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 16A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang mengatur bahwa notaris wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Prinsip ini secara normatif telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan prinsip tersebut masih mengalami berbagai kendala, terutama dalam hal identifikasi dan verifikasi kebenaran identitas pengguna jasa secara substansial. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan PMPJ belum sepenuhnya menjamin adanya kepastian hukum dalam praktik kenotariatan.

Ketiadaan standar operasional prosedur yang seragam dan ketat bagi seluruh notaris dalam melaksanakan PMPJ menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan notaris. Dalam beberapa kasus, notaris hanya melakukan pemeriksaan formalitas terhadap dokumen identitas tanpa melakukan langkah verifikasi lanjutan, sehingga membuka potensi penyalahgunaan jasa notaris untuk kepentingan transaksi ilegal. Selain itu, ketidakjelasan sanksi administratif maupun pidana yang tegas atas kelalaian atau kesengajaan dalam pelaksanaan PMPJ menambah ketidakpastian hukum. Hal ini menyebabkan tanggung jawab hukum notaris menjadi kabur, padahal jabatan notaris memiliki fungsi vital dalam menjaga legalitas dan keabsahan perbuatan hukum yang dibuat di hadapannya.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan PMPJ oleh notaris. Reformulasi ketentuan yang lebih teknis, termasuk kewajiban pelaporan, pemeriksaan latar belakang, dan pembuktian itikad baik dalam mengenali pengguna jasa, sangat penting untuk menjamin kepastian hukum. Selain itu, perlu adanya peran aktif dari Majelis Pengawas Notaris dan instansi terkait untuk melakukan audit berkala terhadap pelaksanaan PMPJ. Dengan demikian, prinsip mengenali pengguna jasa tidak hanya menjadi kewajiban administratif semata, tetapi juga menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap integritas sistem hukum nasional.

4. 2 Tanggung Jawab Notaris dalam Melaporkan Transaksi Mencurigakan Terkait Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Tanpa Melanggar Etika Profesi dan Prinsip Kerahasiaan

Meskipun Notaris tidak bertanggungjawab atas dokumen palsu dan keterangan palsu yang dibuat oleh para penghadap, akan tetapi, hal ini tetap dapat merugikan

Notaris. Bahkan, bukan tidak mungkin hal tersebut menjadi celah pidana bagi sang Notaris. Ketika terjadi sengketa Notaris akan dipanggil dan dimintai keterangan sebagai saksi. Tidak sedikit waktu dan kerugian secara materi yang akan dihabiskan. Hal ini menjadi topik yang menarik untuk dikaji, terkait dampak bagi Notaris yang bersangkutan atas dokumen palsu dan keterangan palsu yang diberikan oleh para penghadap tersebut, yang kemudian merujuk kepada pentingnya bagi Notaris dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengenal para penghadap.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dalam membuat akta tidak luput dari kesalahan atau kekeliruan baik yang disebabkan karena perilaku yang tidak profesional atau memihak salah satu pihak sehingga terjadi permasalahan dalam akta yang dibuatnya. Sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik Notaris seringkali bertindak tidak hati-hati yang berakibat menimbulkan permasalahan hukum, baik dalam ranah hukum pidana maupun ranah hukum perdata, ini disebabkan karena para pihak yang membuat akta autentik memberikan dokumen palsu ataupun memberikan keterangan palsu kepada notaris sehingga menimbulkan permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuatnya.

Tanggung jawab (*responsibility*) merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektual atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya. Apabila terjadi pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) (a) secara profesional notaris yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas tidak sempurnanya akta yang dibuat. Berbagai macam bentuk tanggung jawab dari seorang notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya termasuk tanggung jawab secara moral.

Permasalahan berpotensi pidana yang sering terjadi dalam tugas Notaris di antaranya:

- a. Akta dibuat dengan kondisi para pihak tidak berhadapan;
- b. Data identitas dari salah satu pihak dalam akta dianggap tidak benar atau
- c. dianggap memberikan keterangan palsu;
- d. Data mengenai obyek yang diperjanjikan tidak sesuai dengan fakta yang
- e. sebenarnya;
- f. Data yang diberikan oleh salah satu atau kedua pihak tidak benar, sehingga akta notaris yang diterbitkan dianggap akta palsu;
- g. Ada dua akta yang beredar di para pihak, yang nomor dan tanggalnya sama tetapi isinya berbeda;
- h. Tanda tangan salah satu pihak yang ada dalam minuta dipalsukan; atau
- i. Penghadap menggunakan identitas orang lain.

Notaris yang melakukan kesalahan di dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat lepas dari sanksi-sanksi yang ada. Sanksi dapat berupa sanksi pidana maupun sanksi perdata. Perdata berlaku atas akta yang dibuat oleh Notaris kehilangan sifatnya sebagai akta Notaris, akta kehilangan keotentikannya.

Akibat hukum notaris tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengenal para penghadap yaitu harus dilihat dari perbuatan hukumnya terlebih dahulu, Kesalahan datang dari penghadap seperti pemalsuan dokumen dan yang hadir bukan penghadap sesungguhnya, Notaris tidak bertanggung jawab untuk hal itu. Hal tersebut merupakan tanggung jawab dari pihak penghadap sendiri. Sedangkan jika kesalahan itu datang dari Notaris, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata dan pidana.

Terhadap aktanya dapat didegradasi menjadi akta di bawah tangan. akibat hukum notaris tidak menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dalam mengenal para penghadap yaitu melihat terlebih dahulu perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh para penghadap. Jika yang mengatakan hadir bukan orang yang sesungguhnya menghadap ke kantor Notaris, maka aktanya dapat didegradasi. Notaris tidak bertanggungjawab terhadap dokumen palsu dan kekeliruan yang diperlihatkan oleh penghadap.

Akta autentik menjadi degradasi menjadi akta di bawah tangan yaitu akta autentik mengalami penurunan mutu atau kemunduran atau kemerosotan status, dalam arti posisinya lebih rendah dalam kekuatan sebagai alat bukti, dari kekuatan bukti lengkap dan sempurna menjadi permulaan pembuktian seperti akta di bawah tangan dan dapat memiliki cacat hukum yang menyebabkan kebatalan atau ketidakabsahannya akta tersebut.

Perbedaan degradasi dengan pembatalan akta autentik adalah jika dinyatakan batal oleh hakim, maka akta autentik dinyatakan tidak pernah ada. Akibat hukum perlu dibedakan antara dinyatakan dapat dibatalkan yaitu syarat subyektif yang dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum yaitu syarat objektif yang dinyatakan tidak sah.

Akta Notaris Batal Demi Hukum yaitu akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai akibat sejak terjadinya hukum tersebut atau surut, batal demi hukum didasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan dapat dibatalkan akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya pembatalan dan di mana pembatalan atau perbuatan hukum tersebut tergantung pada pihak tertentu, yang menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan. Akta yang sanksinya dapat dibatalkan, tetap berlaku dan mengikat selama belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang membatalkan akta tersebut.

Notaris yang melakukan kesalahan dalam mengenal identitas para penghadap yaitu kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati mewajibkan setiap orang dalam memenuhi kepentingannya memperhatikan kepentingan orang lain. Pemenuhan kepentingan seseorang haruslah dilaksanakan sedemikian rupa, sehingga tidak berbahaya bagi kepentingan para penghadap. Notaris yang merugikan, misalnya membuat akta yang tidak melindungi hak-hak para penghadap sebagaimana yang ada dalam akta notaris. Sanksinya yaitu hilangnya kepercayaan terhadap Notaris tersebut, sedangkan sanksi pelanggaran hukum yang dilakukan Notaris jika ada para penghadap yang melakukan gugatan maka tergantung dengan putusan hakim. Jika ada salah satu para penghadap dirugikan karena kesalahan dan kelalaian Notaris, maka penghadap dapat meminta ganti rugi.

Bentuk tanggung jawab notaris dalam melaporkan transaksi mencurigakan terkait penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) merupakan bagian integral dari peran notaris dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, notaris sebagai pihak pelapor wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kewajiban tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab hukum, melainkan juga merupakan perwujudan kontribusi aktif notaris terhadap integritas sistem keuangan nasional. Tanggung jawab dalam melaporkan transaksi mencurigakan terkait Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) tanpa melanggar etika profesi dan prinsip kerahasiaan biasanya berbentuk langkah-langkah konkret yang terdokumentasi dan sesuai prosedur hukum. Contohnya:

- a. Dokumentasi Prosedur Identifikasi Pengguna Jasa: Notaris membuat dan menyimpan bukti tertulis berupa formulir identifikasi pengguna jasa yang memuat data lengkap identitas, sumber dana, dan tujuan transaksi. Formulir ini dilengkapi dengan fotokopi dokumen resmi dan tanda tangan pengguna jasa, sehingga notaris dapat menunjukkan bahwa proses Customer Due Diligence (CDD) atau Enhanced Due Diligence (EDD) telah dijalankan sesuai peraturan.
- b. Penerapan Standard Operating Procedure (SOP) Internal: Notaris memiliki SOP tertulis terkait langkah-langkah pelaporan transaksi mencurigakan yang memisahkan antara informasi yang wajib dilaporkan ke PPATK dan informasi yang termasuk rahasia jabatan. SOP ini menjadi bukti bahwa notaris berusaha memenuhi kewajiban hukum tanpa membocorkan informasi di luar ketentuan undang-undang.
- c. Bukti Pengiriman Laporan ke PPATK: Notaris menyimpan tanda terima elektronik atau fisik dari PPATK saat mengirimkan laporan transaksi mencurigakan (Suspicious Transaction Report / STR). Bukti ini menunjukkan bahwa notaris telah menjalankan kewajiban pelaporan sesuai Pasal 23 UU TPPU, dan hanya memberikan informasi yang relevan sesuai batasan hukum.
- d. Pelatihan dan Sertifikasi Anti Pencucian Uang: Notaris dapat menunjukkan sertifikat pelatihan resmi dari Kemenkumham, Ikatan Notaris Indonesia (INI), atau PPATK terkait penerapan PMPJ dan pelaporan transaksi mencurigakan. Sertifikat ini menjadi bukti kompetensi profesional dan komitmen terhadap kepatuhan hukum serta etika profesi.
- e. Pencatatan dalam Buku Protokol Notaris: Setiap tindakan identifikasi, verifikasi, dan pelaporan dicatat secara rinci dalam buku protokol notaris atau sistem arsip digital. Catatan ini berguna sebagai bukti bila ada pemeriksaan dari Majelis Pengawas atau PPATK, tanpa melanggar prinsip kerahasiaan karena hanya pihak berwenang yang dapat mengaksesnya.

Namun demikian, pelaksanaan kewajiban pelaporan tersebut tidak dapat dilakukan secara sembarangan mengingat notaris juga terikat oleh prinsip etika profesi dan ketentuan tentang kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Notaris wajib merahasiakan segala hal yang diketahui dalam pelaksanaan jabatannya, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain. Dalam hal ini, pelaporan terhadap transaksi mencurigakan harus dilaksanakan dalam batasan yang proporsional, yaitu dengan hanya melaporkan data atau informasi yang relevan dan berdasarkan analisis obyektif terhadap transaksi yang mengandung indikasi mencurigakan, sehingga tidak melanggar kerahasiaan yang melekat pada akta dan informasi para pihak.

Untuk itu, bentuk tanggung jawab notaris harus dimaknai sebagai suatu keseimbangan antara kepatuhan terhadap ketentuan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan dan perlindungan terhadap kerahasiaan pengguna jasa. Notaris perlu memiliki pemahaman mendalam terhadap indikator transaksi mencurigakan serta tata cara pelaporan yang diatur dalam Peraturan PPATK, guna memastikan bahwa pelaporan dilakukan secara tepat, sah, dan tidak menimbulkan pelanggaran etik. Di samping itu, kode etik notaris dan pedoman pelaksanaan PMPJ dari organisasi profesi perlu dijadikan acuan agar pelaksanaan tanggung jawab ini tidak mereduksi kepercayaan publik terhadap profesi notaris, melainkan justru memperkuat integritas dan akuntabilitas jabatan tersebut.

4 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan di pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) oleh Notaris pada dasarnya telah memenuhi kepastian hukum, karena dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait kewajiban notaris dalam pencegahan TPPU. Dengan adanya penerapan PMPJ, notaris dapat memastikan bahwa setiap perikatan hukum yang dibuat memiliki kejelasan subjek hukum, mencegah penyalahgunaan identitas, serta mendukung upaya pemerintah dalam menekan tindak pidana pencucian uang. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip mengenali pengguna jasa bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum baik bagi notaris, pengguna jasa, maupun masyarakat secara luas.
- b. Tanggung jawab Notaris dalam melaporkan transaksi mencurigakan terkait penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) adalah bahwa Notaris tetap memiliki kewajiban hukum untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan cara melaporkan transaksi yang mencurigakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kode etik profesi dan prinsip kerahasiaan jabatan, sehingga laporan hanya dilakukan dalam kerangka hukum yang jelas dan bukan untuk kepentingan pihak tertentu. Dengan demikian, penerapan PMPJ oleh Notaris memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara kewajiban melaporkan dan kewajiban menjaga kerahasiaan, sehingga tidak menimbulkan pelanggaran terhadap etika profesi maupun kepercayaan masyarakat kepada Notaris.

5. SARAN

Dari hasil penelitian terkait dengan pelaksanaan diversifikasi maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: Pertama, perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban notaris dalam penerapan PMPJ, khususnya antara Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, serta peraturan pelaksanaannya. Hal ini penting untuk menghindari tumpang tindih norma hukum serta memberikan pedoman normatif yang jelas dan tegas bagi notaris dalam menjalankan fungsi pengenalan pengguna jasa, termasuk dalam hal pelaporan transaksi mencurigakan tanpa melanggar prinsip kerahasiaan. Kedua, organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan instansi pembina perlu mengembangkan pedoman teknis yang bersifat operasional dan aplikatif terkait pelaksanaan PMPJ oleh notaris. Pedoman ini harus disusun dengan memperhatikan karakteristik pekerjaan notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan fungsi negara, sehingga dapat memberikan kejelasan tata cara verifikasi, *due diligence*, serta pelaporan yang sejalan dengan asas profesionalitas dan perlindungan hukum.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, M Arief. 2020. *Tindak pidana pencucian uang dalam perspektif kejahatan terorganisasi: pencegahan dan pemberantasannya*. Kencana
- Ahmad Ali, 1996, *Menguak Takbir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Jakarta : Chandra Pratama.
- Akbar Kurnia Wahyudi, 2002, *Makna dan Filosofi Keadilan*, Jakarta, Insan Bayu Presss Mulia.
- Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Jakarta: Raja Grafindo Perss.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Financial Action Task Force Groupe d'action financière, 2004-2005, *Money Laundering & Terrorist Financing Typologies*.
- Fernando M Manulang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan (Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomy Nilai)*, Jakarta : Kompas.
- Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary Sixth Edition*, St. Paul Minn. West Publishing Co.
- Husein Yunus, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Bandung : Books Terrace & Library.
- Iman Sjahputra, 2007, *Money Laundering (sebagai suatu pengantar)*, Jakarta, Harvarindo.
- Istiarni, 2001, *Konsep dan Pemikiran Teori Utilitas*, Jakarta, Permata Persada Press.
- Jerome Frank, 1963, *Law and Modern Mind*, Achor Books Donbeday & Company Inc, New York, USA.
- Liliana Tedjosaputro, 1997, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Bayu Indra Grafika.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Sjaifurrahchman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Cetakan ke-I, Surabaya : Mandar Maju.
- Wouter H. Muller, Christian H. Kalin, John G. Goldworth, 2007, *Anti-Money Laundering International Law and Practice*. West Sussex, England.
- Zulkarnaen Sitompul, 2015, *Tindak Pidana Perbankan dan Pencucian Uang (Money Loundering)*, Jakarta: Pilars.